

FORCE MAJEURE DALAM TIDAK DIPENUHINYA PRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN DI MASA COVID-19

Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: mabyrafdialjuhdi@upnvj.ac.id

Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Keadaan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dan terjadi secara kebetulan, menimbulkan hubungan hukum atas pemenuhan prestasi perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Hal demikian membuat permintaan akan oksigen meningkat. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis mengenai tidak terpenuhinya prestasi pada suatu perjanjian jual beli oksigen selama masa pandemi yang termasuk ke dalam keadaan memaksa serta akibat hukum dalam penerapan keadaan memaksa dalam perjanjian jual beli oksigen di masa pandemi. Kebutuhan oksigen dalam masa pandemi Covid-19 merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer yang penggunaan-nya tidak dapat digantikan oleh barang lain. Metode penelitian ini adalah Normatif Yuridis dilengkapi dengan wawancara dari distributor oksigen dengan kajian dari regulasi serta literatur terkait. Objek penelitian adalah perjanjian jual beli oksigen yang terjadi pada masa Covid-19. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai Keppres 12/2021, keadaan memaksa relatif dapat dijadikan alasan atas tidak terpenuhinya prestasi pada perjanjian jual beli oksigen pada masa pandemi Covid-19. Akibat hukum keadaan memaksa relatif membuat produsen tidak dapat dituntut ganti rugi dari wanprestasi karena hal tersebut terjadi diluar kendali manusia.

Kata-Kunci: Kelangkaan Oksigen, Covid-19, Perjanjian, Keadaan Memaksa.

Abstract

The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that accidentally happened also creates a legal relationship of fulfilment for the binding agreement between the two parties. That makes the demand for oxygen increasing. This research aimed to see and analyze the non-fulfillment of achievements in an oxygen sale and purchase agreement during the Pandemic period which is included in Force Majeure as well as

consequences the law in application of circumstances coerced into agreement during the pandemic. The need for oxygen during the pandemic is basic or primary and unable replaced by other goods. Various policies issued by distributors, oxygen suppliers and the government aimed to overcome oxygen scarcity for meeting people's needs, even though still not maximized yet. This research method is Normative Juridical with a review of statute, literature and supported by interviews with oxygen distributors. The object of research is the purchase contract that occurred during the Covid-19 period. This study shows that according to Presidential Decree 12/2021, the relative Force Majeure can be used as an excuse for not fulfilling achievements in the oxygen purchase agreement during the Covid-19 pandemic. The legal consequences of the relative Force Majeure make producers unable to be sued for compensation from defaults because it occurs beyond human control.

Keywords: *Oxygen Scarcity, Covid-19, Contract, Force Majeure*

PENDAHULUAN

Pemerintah diberbagai negara telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan yang sangat besar untuk menahan dan membendung penularan Covid-19.¹ Tidak terkecuali dengan Indonesia, yang mana pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam peraturan yang dinilai “abnormal” guna memutus rantai dan menghentikan penyebaran serta penularan covid-19.² Diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 menjadi suatu titik balik pengingat bahwa suatu penularan virus akibat Covid-19 ini harus segera ditangani dengan sigap.

Menginjak tahun 2021, grafik angka penularan atau positif virus covid-19 terus menanjak. Melihat situasi seperti ini, pada bulan Januari 2021 pemerintah mengambil kebijakan konkret yaitu penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM ini diatur dalam Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan data yang menunjukkan adanya kasus lonjakan Covid-19 pada Bulan Juni 2021 dengan

¹ Gerardo Chowell dan Kenji Mizumoto, “The COVID-19 pandemic in the USA: what might we expect?,” *The Lancet* 395, no. 10230 (2020): 1093–94, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30743-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30743-1).

² Lucas Bergkamp, “State liability for failure to control the covid-19 epidemic: International and Dutch law,” *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 2 (2020): 343–49, <https://doi.org/10.1017/err.2020.21>.



perolehan tertinggi sebanyak 21.342 kasus positif virus corona, yang menyebabkan 409 pasien meninggal dunia dan 8.024 kasus sembuh.³

World Health Organization (WHO) sudah menetapkan penyebaran Pandemi corona menjadi suatu pandemi dunia atau global ini melahirkan berbagai masalah yang tidak hanya merimbas pada sektor kesehatan, namun telah menyebabkan suatu krisis multidimensi.⁴ Dilihat dari sisi keperdataan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak yang berjalan tidak sesuai dengan semestinya merupakan suatu masalah yang banyak timbul dalam keadaan ini. Dengan lahirnya Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, lalu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan serta kebijakan guna menerapkan *physical* dan *social distancing*, yaitu PSBB dan PPKM menyebabkan terhalangnya pemenuhan suatu kewajiban dalam perjanjian/kontrak.

Keadaan pandemi covid-19 membuat pelaksanaan dari suatu prestasi bagi para pihak dalam perjanjian mengalami permasalahan dan memungkinkan tidak terlaksanakannya perjanjian. Menurut KUHPerdata, perjanjian diwajibkan untuk dilaksanakan secara baik oleh pihak debitur maupun kreditur dan dijadikannya sebagai tanggungjawab bagi para pihak. Ketidak mampuan untuk pemenuhan prestasi kerap kali dikenal dengan wanprestasi. Akan tetapi, tidak semua wanprestasi dapat dimintakan ganti kerugian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dan bukan akibat kelalaian yang sengaja atau karena bukan adanya itikad buruk, maka pihak lainnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian. Keadaan tersebut dikenal dengan keadaan memaksa atau *force majeure*.⁵

Pertengahan Juni 2021, Kemenkes RI merilis bahwa terdapat varian baru Covid-19 di Indonesia bernama Varian Delta. Varian ini menyebar secara masif dan dengan cepatnya melakukan penyebaran. Pada tanggal 13 Juli 2021 kasus positif covid-19 di DKI Jakarta menyentuh angka 12.182 jiwa.⁶ Meningkatnya angka tersebut, menyebabkan kebutuhan akan oksigen

³ DetikNews, "Data-data Terbaru Lonjakan Kasus Virus Corona di Indonesia," detikNews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5622975/data-data--terbaru-lonjakan-kasus-virus-corona-di-indonesia>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.32 WIB.

⁴ Wardatul Fitri, "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 84.

⁵ Labibah Khoirunnisa, "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021:3).

⁶ Rindi Nuris Velarosdela, "Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19," *Kompas.com*, 2021,

pun meningkat. Kebutuhan yang tinggi akan oksigen tersebut tidak sebanding dengan penyuplaian oksigen kepada distributor yang diterima oleh para agen oksigen.

CV Berkah Jaya Gasindo (CV BJB) sebagai distributor oksigen ke agen-agen pun mengalami kekurangan pasokan yang diberikan oleh penyuplai yakni PT Air Liquide Indonesia (PT ALI). Hal ini menyebabkan CV BJB membatasi jumlah pengisian oksigen yang dilakukan oleh para agen. Pengurangan pasokan oksigen yang diterima semula 12,5 ton per 2-3 hari menjadi 5-6 ton per 2-3 hari. Hal ini menyebabkan tidak terlaksananya prestasi secara penuh pihak penyuplai terhadap CV BJB.

Salim HS menyebutkan bahwa terdapat dua teori yang membahas mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*, yakni: (1) teori ketidakmungkinan (*onmogelijkheid*) dan (2) teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*). Teori ketidakmungkinan ini menilai bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan peristiwa dimana “tidak memungkinkan” untuk melaksanakan pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Sedangkan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan menilai bahwa dengan adanya keadaan memaksa atau *force majeure*, maka terhapusnya kesalahan debitur atau ketiadaan kesalahan atas sebuah prestasi, sehingga kesalahan tersebut tidak dapat untuk dipertanggung jawabkan.⁷

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual Beli Pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Wiwin Budi Pratiwi yang diterbitkan dalam Jurnal *Lex Jurnalica* pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perjanjian jual beli yang dilakukan di pandemi covid-19 yang belum selesai dan tidak terpenuhinya prestasi dengan baik. Dalam kenyataannya bahwa tidak mudah untuk menentukan apakah tidak terlaksananya suatu kewajiban termasuk salah satu dampak pandemi covid-19. Ada hal-hal yang dianggap termasuk keadaan memaksa di dalam kontrak jual beli, seperti lahirnya peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembatasan perpindahan ke suatu daerah, yang mana hal ini melahirkan kesulitan dalam hal perpindahan atau pengakomodasian barang. Guna menjamin suatu perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad jual beli pada masa pandemi, apabila debitur tidak dapat dikenakan ganti rugi atau denda karena alasan yang termasuk kategori *force*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB.

⁷ Salim H. Sidik, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika, 2016:184).

majeure. Para pihak membutuhkan kebijaksanaan untuk menegosiasikan kembali kontrak penjualan yang telah mereka buat. Dalam menjamin suatu kepastian hukum diatas suatu perjanjian jual beli, perlu dilakukan pemenuhan terhadap kewajiban atau prestasinya agar tidak ada kerugian yang dirasakan oleh para pihak.⁸

Penelitian yang berjudul “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Salsabila Annisa Nursaputri yang diterbitkan dalam *Jurist-Diction Law Journal* pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era covid-19 ini bersifat sementara atau disebut dengan *force majeure* relatif. Hal ini dikarenakan suatu pandemi hanya terjadi untuk sementara waktu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini tidak membebaskan pengangkut dari kewajibannya, meskipun ini akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Masa Covid-19 seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutuskan kontrak pasokan karena *force majeure*. Dalam hal perlindungan kepentingan para pihak yang berkepentingan memastikan bahwa harus tetap terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi atas perjanjian, maka perjanjian harus dinegosiasikan ulang.⁹

Penelitian yang berjudul “*Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)” pada tahun 2021 yang ditulis oleh Labibah Khoirunnisa, menunjukkan bahwa dari penelitian tersebut penggunaan *force majeure* pada bidang jasa konstruksi yang terimbas pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang signifikan untuk digunakan. Hal tersebut sesuai dengan kategori pembagian *force majeure* dalam beberapa bidang tertentu. Akibat hukum dari penggunaan *force majeure* pada jasa konstruksi, yakni dengan pemberhentian sejenak kontrak perjanjian, renegosiasi, serta pemberian kompensasi kepada para pekerja konstruksi itu.¹⁰

Dilihat dari beberapa Penelitian di atas, letak kebaharuan penelitian ini lebih berfokus pada pemenuhan prestasi dalam perjanjian jual beli oksigen pada masa pandemi covid 19 yang tidak terpenuhi dengan alasan *force majeure*. Karena dalam hal ini penggunaan oksigen dimasa pandemi

⁸ Wiwin Budi Pratiwi, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19,” *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020): 156–62, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3363>. .

⁹ Salsabila Annisa Nursaputri, “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi Covid-19,” *Jurist-Diction* 4, no. 3 (2021): 1151, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26989>.

¹⁰ Khoirunnisa, “*Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).”:v

Covid-19 sangatlah penting terutama bagi pasien terpapar Covid-19 dan tidak bisa digantikan dengan barang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, didapati rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tidak terpenuhinya prestasi perjanjian jual beli oksigen pada masa Covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure*?
2. Bagaimana akibat hukum *force majeure* dalam perjanjian jual beli oksigen pada masa Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dilengkapi dengan wawancara.¹¹ Penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan serta Undang-Undang dalam permasalahan jual beli oksigen pada masa pandemi covid-19. Sedangkan, Pendekatan kasus menelaah terhadap tidak terpenuhinya prestasi jual beli oksigen pada masa pandemi covid-19. Sumber data Primer didapati dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permasalahan dan sumber data sekunder didapati dari jurnal, buku, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Pengumpulan data didapati melalui penelusuran literatur (*library research*) dan menggunakan Teknik wawancara. Analisis deskriptif dilakukan penulis untuk menganalisis suatu gambaran serta memaparkan subjek dan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis Data Kualitatif.

PEMBAHASAN

Tidak Terpenuhinya Prestasi Perjanjian Jual Beli Oksigen Pada Masa Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure*

Keberadaan masker sebagai alat pelindung diri merupakan suatu kebutuhan primer di tengah situasi pandemi Covid-19,¹² tabung oksigen pun sebagai alat kesehatan merupakan suatu kebutuhan primer pula bagi para pasien terjangkit Covid-19. Berdasarkan kegunaannya, tabung oksigen merupakan suatu barang yang pemakaiannya tidak dapat digantikan. Pemakaian tabung oksigen tidak hanya baru digunakan pada saat masa pandemi Covid-19 saja, melainkan banyak pasien di Rumah Sakit yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016:42).

¹² Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19," *adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 75–80.

memerlukan pemakaian tabung oksigen. Jumlah kebutuhan gas oksigen medis di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1.000 ton perhari.¹³ Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa kebutuhan oksigen sebelum Mei 2021 mencapai 400 ton per hari dan pada Juli 2021 kebutuhan oksigen mencapai angka 2.500 ton perhari. Hal ini melebihi dari total kapasitas produksi Indonesia yang hanya sebesar 1.700 ton perhari. Dengan melonjaknya angka kasus Covid-19 di Indonesia menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan oksigen. Lonjakan harga juga menjadi hal baru yang lahir dalam krisis oksigen medis pada masa pandemi Covid-19 ini dengan meningkat sebanyak enam kali lipat.¹⁴

Lahirnya suatu perikatan atau perjanjian disebabkan oleh adanya ketentuan ataupun aturan yang berlaku dan suatu persetujuan yang telah ditetapkan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Dalam terbentuknya suatu perjanjian, juga harus memenuhi unsur-unsurnya yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata: 1) sepakat yang ditetapkan oleh pihak yang terikat; 2) kecakapan pihak yang terikat dihadapan hukum; 3) suatu hal tertentu; dan 4) alasan yang sah atau halal yang menjadi dasar suatu perjanjian tersebut.

Syarat-syarat terhadap perjanjian dan yurisdiksi adalah syarat-syarat subjektif. Jika terdapat satu dari dua syarat tersebut yang tidak dapat dipenuhi, maka menurut Pasal 1331 dapat diminta atau dihentikan atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Selanjutnya, kondisi untuk hal tertentu dan alasan yang sah atau halal, sebagai suatu syarat objektif. Dalam hal ini, suatu perjanjian atau kontrak harus terbentuk atas dasar objek yang sudah ada atau objek yang nanti akan ada dan suatu perjanjian harus pula berlandaskan suatu sebab atau kausa yang tidak terlarang, atau dalam hal ini suatu perjanjian tidak boleh menentang undang-undang yang sudah ada dan/atau norma yang berlaku dan suatu ketertiban umum. Apabila suatu syarat objektif tidak dapat dipenuhi maka suatu kontrak atau perjanjian yang disepakatai tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.¹⁵

Force Majeure biasa diartikan sebagai suatu keadaan memaksa, apabila terjadinya setelah persetujuan kontrak atau perjanjian yang

¹³ Liputan6.com, "Naik Tajam, Kebutuhan Oksigen Medis Kini Lebih dari 1.000 Ton per Hari," Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4604703/naik-tajam-kebutuhan-oksigen-medis-kini-lebih-dari-1000-ton-per-hari>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.50 WIB.

¹⁴ Indra Yoga, "'Oksigen Untuk Warga' Bantu Kebutuhan Oksigen Penderita COVID-19," VOA Indonesia, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/oksigen-untuk-warga-bantu-kebutuhan-oksigen-penderita-covid-19/5954812.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20.10 WIB.

¹⁵ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002:175-177).

menghalangi para pihak atau salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya. *Force majeure* dengan sifat mutlak atau absolut (*absolute onmogelijkheid*) adalah keadaan atau kondisi yang terjadi dimana para pihak tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali, yang biasanya keadaan ini disebabkan oleh gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, dan sebagainya. Dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana para pihak tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perjanjian. *Force majeure* yang dengan sifat relatif atau sementara (*relatieve onmogelijkheid*) adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur dapat melaksanakan prestasinya dengan didukung dengan usaha serta pengorbanan dan pertimbangan yang cukup besar.¹⁶ Dengan kata lain bahwa dalam keadaan *force majeure* relatif seperti ini, para pihak masih menungungkan atau memiliki kesempatan untuk melaksanakan prestasi atas suatu perjanjian.

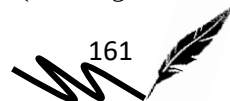
Sebagai produsen kebutuhan isi ulang tabung oksigen, dalam hal ini CV BJB mempunyai perjanjian jual beli dengan PT ALI. Dalam hal perjanjian jual beli yang dilakukan oleh CV BJB dan PT ALI terikat oleh keduanya dalam perjanjian tersebut, bahwa CV BJB tidak boleh mengambil bahan baku berupa *liquid* dari perusahaan atau pihak lain dalam jangka waktu selama 15 tahun. Selama berlakunya perjanjian tersebut, CV BJB mendapatkan berbagai fasilitas dari PT ALI, diantaranya adalah *Level Oxygen*, Pompa Kompresor, Evaporator dan pasokan cairan atau *liquid* oksigen. Dalam hal keterikatan perjanjian jual beli ini, CV BJB tidak boleh menerima pasokan *liquid* atau cairan oksigen dari pihak manapun kecuali PT ALI, karena proses pengolahan cairan oksigen menjadi oksigen dilakukan dengan *Level Oxygen* yang merupakan fasilitas dari PT ALI.

Dalam perjanjian terdapat *Freedom Of Contract* atau yang sering disebut sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yakni perwujudan dari kehendak bebas sebagai pencarian hak asasinya, yang dimana asas ini berhubungan dengan penentuan mengenai 'apa' dan oleh 'siapa' perjanjian itu diadakan.¹⁷ Dengan kata lain bahwa, suatu perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dapat dilakukan dengan berbagai klausul-klausul apapun selama tidak berbenturan dengan unsur suatu perjanjian.

Pada kondisi normal, CV BJB mendapatkan pasokan cairan oksigen sebanyak 12,5 ton per 2-3 hari. Karena peningkatan yang terjadi pada Bulan Juni-Juli 2021 menyebabkan kurangnya suplai cairan oksigen yang diterima, yaitu hanya sebesar 5-6 ton per 2-3 hari. Ketidak mampuan untuk pemasokan oksigen ini termasuk kedalam suatu perjanjian jual beli dengan keadaan *force majeure*. Keppres RI No. 12/2020 menyebutkan bahwa

¹⁶ Sidik, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*:183-184.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman dan Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).



Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang terjadi di Indonesia.. Istilah *force majeure* berkaitan dengan suatu keadaan mengenai ganti kerugian dan resiko yang terdapat dalam suatu kontrak, hal tersebut pada dasarnya diangkat dari teori-teori hukum yang menjelaskan tentang *force majeure* atau keadaan memaksa itu sendiri.¹⁸

KUHPperdata tidak secara tersurat dan tegas mengatur definisi mengenai *Force Majeure* atau *Overmacht*. Tetapi, pihak atau debitur tidak memiliki kewajiban mengenai penggantian biaya atau ganti kerugian, jika hal tersebut terjadi dalam “suatu keadaan yang memaksa” dan “karena terjadi secara kebetulan”, hal ini dijelaskan pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata. Penjelasan pasal tersebut juga mengatakan bahwa suatu keadaan yang bersifat memaksa dapat menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian sepanjang hal itu benar-benar terjadi dan menghalangi debitur untuk melaksanakannya.¹⁹

Berdasarkan teori yang dipakai dalam penelitian ini, ialah teori ketidakmungkinan atau *onmogelijkeheid* yang merupakan gambaran suatu keadaan yang terjadi diluar kendali manusia dan dalam keadaan ini, manusia tidak bisa memenuhi suatu hal yang sudah menjadi kewajibannya. Wanprestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut termasuk ke dalam *force majeure* relatif, karena pandemi covid-19 dinilai sebagai suatu keadaan memaksa dimana seorang debitur masih bisa memenuhi prestasinya tersebut meskipun tidak seluruhnya. Dalam hal ini, PT ALI tetap memenuhi sebagian prestasi atau kewajibannya kepada CV BJG dalam hal menyuplai oksigen walaupun tidak sepenuhnya. Maka berdasarkan teori ketidakmungkinan atau *onmogelijkeheid* ini, PT ALI tidak mungkin menyuplai penuh 100% oksigen kepada CV BJG saja, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam peningkatan pasien kasus positif covid-19 ini, permintaan akan kebutuhan oksigen kian meningkat tajam

Akibat Hukum *Force Majeure* Dalam Perjanjian Jual Beli Oksigen Pada Masa Covid-19

Pelaksanaan suatu perjanjian akan menjadi sukar apabila terdapat suatu keadaan yang berubah secara tiba-tiba dan diluar kendali manusia. keadaan tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada kemampuan para pihak yang terikat dalam pemenuhan atas kewajiban atau prestasinya. Perubahan keadaan tersebut sering kali dapat menyebabkan para pihak

¹⁸ Rizkyana Diah Pitaloka dan Taupiqqurrahman, “Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19” 9, no. 3 (2021): 458–69.

¹⁹ E Agtha dan A Novera, “Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit,” *AVoER* XII, 2020, <http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/138>.

mengalami kerugian dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Persoalan yang belakangan ini kerap terjadi, tetapi tidak diatur dalam KUHPerdara ialah mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*.

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan; *“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”*

Selanjutnya dijelaskan lagi didalam Pasal 1245 KUH Perdata: *“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”*

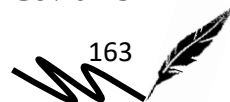
Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-alam dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional, selain itu Covid-19 juga termasuk kedalam suatu Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* yang bersifat Relatif. Akibat hukum yang timbul dalam wanprestasi perjanjian jual beli oksigen pada pandemi covid-19 ini dikaitkan dengan teori ketidakmungkinan dan peniadaan kerugian.

Dalam teori ketidakmungkinan dan teori peniadaan kesalahan ini dijelaskan bahwa, suatu wanprestasi ini terjadi diluar kendali dalam ruang lingkup keadaan memaksa. Wanprestasi yang dilakukan PT ALI kepada CV BJG mengenai pengurangan jumlah atau kuantitas pasokan oksigen untuk kebutuhan konsumen dimasa meningkatnya kasus Covid-19 terjadi karena adanya suatu keadaan memaksa dan terjadi diluar kendali manusia.

Wanprestasi terhadap pengurangan jumlah pasokan oksigen tersebut dilakukan oleh debitur dengan tujuan dan itikad yang baik, yaitu karena sedang tingginya angka pasien kasus positif Covid-19 dan kebutuhan oksigen yang semakin meningkat, maka agar tetap terpenuhinya semua pasien akan kebutuhan oksigen secara adil dan merata, pihak debitur mengurangi jumlah pasokan tersebut. Dengan begitu maka, pihak debitur tidak berhak membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya, atau dengan kata lain bahwa PT ALI selaku debitur dapat dibebaskan dari tanggungan ganti rugi terhadap CV BJG.

KESIMPULAN

Dari pokok permasalahan diatas didapati kesimpulan bahwasanya, Bencana Nasional Non Alam yang diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 menjadikan suatu alasan bahwa Covid-19



dapat disebut sebagai *Force Majeure*. Maka dari itu, penggunaan alasan *force majeure* dapat digunakan dalam ketidak mampuan untuk memenuhi prestasi atas perjanjian jual beli oksigen antara CV. BJG dan PT. ALI di masa pandemi Covid 19. Perjanjian yang semula menyatakan bahwa PT. ALI bersedia memberikan suplai cairan oksigen 12,5 ton per 2-3 hari kepada CV. BJG tidak dapat terpenuhi pada masa pandemi covid 19. Fakta dilapangan, PT. ALI hanya mampu menyuplai cairan oksigen sebanyak 5-6 ton per 2-3 hari kepada CV. BJG. Maka dari itu, *force majeure* yang dapat digunakan dari perjanjian tersebut adalah *force majeure* relatif, dimana PT. ALI hanya dapat memenuhi suplai cairan oksigen tidak secara penuh sesuai perjanjian, melainkan hanya sebagian saja.

Akibat hukum *force majeure* relatif dalam perjanjian jual beli oksigen CV. BJG dan PT. ALI adalah ketidak pemenuhan prestasi atas perjanjian yang semula dibuat bersama. Akan tetapi, PT. ALI tetap menunjukan itikad baiknya dengan tetap mensuplai cairan oksigen meskipun tidak secara penuh. Keadaan kahar ini tidak dapat diprediksi sama sekali akan terjadi, maka PT. ALI tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya dan dapat dibebaskan dari tanggungan ganti rugi terhadap CV. BJG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidik, Salim H., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Agtha, E, dan A Novera, 2020, “Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit”, *AVoER XII*, h. 188-193.
- Bergkamp, Lucas, 2020, “State liability for failure to control the covid-19 epidemic: International and Dutch law”, *European Journal of Risk Regulation*, Volume 11, Nomor 2, h. 343–349, <https://doi.org/10.1017/err.2020.21>.
- Chowell, Gerardo, dan Kenji Mizumoto, 2020, “The COVID-19 pandemic in the USA: what might we expect?”, *The Lancet*, Volume 395, Nomor 10230, h. 1093–1094, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30743-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30743-1).

- Fitri, Wardatul, 2020, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1, h. 84.
- Juaningsih, Imas Novita, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19”, *adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, h. 75–80.
- Nursaputri, Salsabila Annisa, 2021, “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurist-Diction*, Volume 4, Nomor 3, h. 1151, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26989>.
- Pitaloka, Rizkyana Diah, dan Taupiqqurrahman, 2021, “Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19”, *Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 3, h. 458–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p08>.
- Pratiwi, Wiwin Budi, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19”, *Lex Jurnalica*, Volume 17, Nomor 2, h. 156–62.

Skripsi

- Khoirunnisa, Labibah, 2021, “Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)”, UIN Syarif Hidayatullah.

Internet

- DetikNews, 2021, “Data-data Terbaru Lonjakan Kasus Virus Corona di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-5622975/data-data--terbaru-lonjakan-kasus-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.32 WIB.
- Liputan6.com, 2021, “Naik Tajam, Kebutuhan Oksigen Medis Kini Lebih dari 1.000 Ton per Hari”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4604703/naik-tajam-kebutuhan-oksigen-medis-kini-lebih-dari-1000-ton-per-hari>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.50 WIB.
- Velarosdela, Rindi Nuris, Kompas.com, 2021, “Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>, diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB.
- Yoga, Indra, VOA Indonesia, 2021, “Oksigen Untuk Warga’ Bantu Kebutuhan Oksigen Penderita COVID-19”, <https://www.voaindonesia.com/a/oksigen-untuk-warga-bantu->



FORCE MAJEURE DALAM TIDAK DIPENUHINYA PRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI
OKSIGEN DI MASA COVID-19 (Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi, Dwi Desi Yayi Tarina)

kebutuhan-oksigen-penderita-covid-19/5954812.html, diakses pada
tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20.10 WIB.